

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Demikian juga dalam hukum perkawinan Islam mengandung unsur-unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan kerohanian meliputi kehidupan lahir batin, kemanusiaan dan kebenaran. Selain itu perkawinan juga berdasarkan religius, artinya aspek-aspek keagamaan menjadi dasar pokok kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. Sedangkan dasardasar pengertian perkawinan itu berpokok pangkal kepada tiga keutuhan yang perlu dimiliki oleh seseorang sebelum melaksanakannya, yaitu: iman, Islam dan ikhlas.¹

Perkawinan merupakan pengembangan dari kata dasar kawin yang berasal dari bahasa Arab yang bermakna “kawin atau nikah”. Perkawinan yang juga disebut “pernikahan”, berasal dari kata nikah (نكاح), menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan arti bersetubuh (wathi). Sedangkan nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual, namun menurut arti majazi (mathaporic) atau arti hukum, nikah ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.²

¹ Mesta Wahyu Nita MH, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Lampung: Laduny Alifatama, 2021).

² Nabiela Nailly et al., “Hukum Perkawinan Islam Indonesia” (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019). Halaman. 2

Akad nikah bukan sekedar ucapan untuk mengesahkan ikatan lahir batin antara pria dan wanita, tetapi di dalamnya terdapat tanggung jawab lahir batin di antara keduanya. Al-Qur'an menggambarkan sifat yang luhur bagi ikatan yang dijalin oleh dua insan berbeda jenis yakni ikatan perkawinan dengan gambaran yang dikemukakan melalui beberapa ayat, antara lain ayat 21 surat an-Nisa', yang artinya "Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat." (an-Nisa' ayat 21)³

Dalam ayat tersebut, ikatan perkawinan diungkapkan melalui kata (غُلظًا مَشَقًّا) (suatu ikatan janji yang kokoh. Sedangkan dalam ayat 187 surat Al-Baqarah dinyatakan bahwa jalinan suami istri bagaikan hubungan antara pakaian, berikut aneka fungsinya, dengan orang yang mengenakannya.⁴

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, perkawinan didefinisikan sebagai "suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan perkawinan."⁵

Sedangkan Perkawinan dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1: Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

³ Naili et al. halaman. 3.

⁴ Naili et al. ibid.

⁵ Naili et al. ibid.

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian perkawinan yang diberikan oleh UU tersebut, terdapat lima unsur dalam perkawinan yakni:⁶

- a. Ikatan lahir batin.
- b. Antara seorang pria dan seorang wanita.
- c. Sebagai suami istri.
- d. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.
- e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami istri harus dapat saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan dalam berkeluarga.⁷

Tujuan perkawinan menurut perintah Allah adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat melalui dibentuknya rumah tangga yang damai dan teratur, hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam QS. ar-Ruum ayat 21 yang artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang berpihkir.⁸

⁶ Anwar Rachman, Prawitra Thalib, and Saepudin Muhtar, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam Dan Hukum Administrasi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2020). Halaman. 6.

⁷ Naili et al., "Hukum Perkawinan Islam Indonesia."

⁸ Rachman, Thalib, and Muhtar, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam Dan Hukum Administrasi*. Op,cit. halaman. 7.

Bagi penganut agama Islam, hukum perkawinan adalah merupakan bagian dari ajaran agama islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam ketentuan agama Islam dan tidak ada ketentuan,/norma dalam UU Perkawinan yang bertentangan dengan hukum Islam.⁹

Adapun tujuan dari perkawinan menurut, ketentuan Pasal 1 UU No.1/1974 adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun dalam KUH Perdata tidak ada satu Pasal pun yang secara jelas-jelas mencantumkan mengenai tujuan perkawinan itu. Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Adapun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganur prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.¹⁰

Ketentuan dalam UU Perkawinan yang mempersulit perceraian dimaksud bertujuan agar perkawinan tersebut berlangsung kekal dan agar suami istri beserta anak-anaknya dapat hidup bahagia dan hal ini juga telah sesuai dengan ajaran Islam yang pada intinya menyatakan bahwa perkara halal yang dimurkai Allah adalah cerai. Kalau sesuatu itu halal namun Allah murka, maka pada hakikatnya perkara tersebut telah mendekati haram yang dilarang agama. Namun baik agama maupun

⁹ Rachman, Thalib, and Muhtar. Ibid.

¹⁰ Rachman, Thalib, and Muhtar. Ibid. Halaman. 7-8.

UU, memberikan solusi, jalan keluar apabila perkawinan tersebut benar-benar sudah tidak bisa dipertahankan lagi keutuhannya artinya cerai adalah alternatif terakhir. Dengan demikian, UU perkawinan yang mempersulit perceraian tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹¹

Putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak mengajukannya ke pengadilan. Jika suami yang mengajukan perceraian maka pengajuan itu disebut "Permohonan Thalak", sedangkan jika istri yang mengajukan maka pengajuannya disebut "Gugatan Cerai". Menurut Pasal 39 UU Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Perceraian itu diajukan dengan alasan-alasan yang cukup yang telah ditentukan oleh UU yaitu bahwa suami-istri yang bersangkutan tidak dapat lagi hidup rukun. Sebelum persidangan perceraian, hakim wajib berusaha mendamaikan kedua belah pihak karena perceraian tentu menimbulkan akibat terhadap harta kekayaan dalam perkawinan, baik terhadap harta bawaan, harta bersama, maupun harta perolehan. Bagi yang beragama Islam, pengaturan dilakukan berdasarkan hukum Islam yang telah diakomodir dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Secara umum, apabila tidak diadakan Perjanjian Perkawinan terhadap harta perkawinan, maka sebuah perceraian akan mengakibatkan:¹²

- a. Terhadap harta bersama dibagi dua sama rata di antara suami dan istri.
- b. Terhadap harta bawaan menjadi hak masing-masing istri dan suami yang membawanya, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan.

¹¹ Rachman, Thalib, and Muhtar. Ibid.

¹² Rachman, Thalib, and Muhtar. Ibid. Halaman. 212.

Harta bersama berarti harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, baik oleh suami maupun istri. Harta bersama misalnya gaji masing-masing suami dan istri, atau pendapatan mereka dari usaha-usaha tertentu, atau mungkin juga deviden dari saham yang ditanam di sebuah perusahaan oleh salah satu pihak. Harta bersama tersebut berada di dalam kekuasaan suami dan istri secara bersama-sama, sehingga penggunaannya harus dilakukan dengan persetujuan kedua pihak. Harta perolehan adalah harta yang diperoleh suami atau istri selama masa perkawinan yang berupa hadiah atau hibah atau waris. Seperti halnya harta bawaan, masing-masing suami dan istri juga memiliki kekuasaan pribadi atas harta perolehan tersebut. Masing-masing suami dan istri memiliki hak sepenuhnya terhadap harta yang diperolehnya dari hadiah, warisan, maupun hibah. Pengecualian keadaan ini dapat diadakan oleh suami istri dengan persetujuan masing-masing.¹³

Apabila kita menelaah dalam hukum Islam, hak cerai sebenarnya terletak pada suami, dan istilah yang digunakan umumnya talak. Namun apabila seorang Istri memiliki keinginan untuk diceraikan dengan alasan-alasan tertentu yang dibenarkan agama dan undang-undang, maka istilah yang digunakan adalah cerai-gugat atau khulu'/ fasakh.¹⁴

Menurut Prodjohamidjojo, perceraian bukanlah akhir cerita yang memutuskan seluruh urusan dan hubungan antara kedua suami istri, namun timbul akibat hukum yang perlu menjadi perhatian kedua belah pihak. Peraturan perkawinan di Indonesia Pasal 35 ayat 1 dan 2 Undang-undang Perkawinan menetapkan bahwa harta dalam

¹³ Rachman, Thalib, and Muhtar. Ibid. Halaman. 210-211.

¹⁴ Dhoni Yusra and Dosen Fakultas Hukum, *Perceraian Dan Akibatnya* (Esa Unggul University, 2005).

perkawinan terdiri dari dua jenis, yakni harta bersama/harga harta bersama dan harta bawaan.¹⁵

Harta bersama adalah harta benda dalam perkawinan yang dihasilkan oleh pasangan suami istri secara bersama-sama selama masa perkawinan masih berlangsung. Istilah “gono-gini” merupakan sebuah istilah hukum yang populer di masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah yang digunakan adalah “gana-gini“, yang secara hukum artinya “Harta yang berhasil dikumpulkan selama rumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami dan istri“.¹⁶

Sebenarnya, istilah hukum yang digunakan secara resmi dan legal formal dalam peraturan perundang-undangan di tanah air, baik dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), adalah harta bersama. Istilah harta bersama (gono-gini) lebih populer dibandingkan dengan istilah yang resmi digunakan dalam bahasa hukum konvensional.¹⁷

Konsep dan istilah “harta bersama (gono-gini)” sebenarnya diambil dari tradisi Jawa sebagai “anak yang hanya dua ber saudara, laki-laki dan perempuan (dari satu ayah dan satu ibu)”. Istilah “gana-gini” kemudian dikembangkan sebagai konsep tentang persatuan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan.

¹⁵ Asep Ubaidillah, “Review Peran Notaris Dalam Pembagian Harta bersama Pada Proses Perceraian,” *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam* 2, no. 01 (February 27, 2025): 41–49, <https://doi.org/10.59833/fv1dtm41>.

¹⁶ Etty Rochaeti, “Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Harta bersama) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Jurnal Wawasan Yuridika* 28, no. 1 (2013): 650–61, <https://doi.org/https://doi.org/10.25072/jwy.v28i1.61>.

¹⁷ Rochaeti. Ibid.

Oleh karena itu harta yang memang berhubungan dengan ikatan perkawinan tersebut kemudian disebut dengan harta "harta bersama (gono-gini)".¹⁸

Di berbagai daerah di Tanah Air sebenarnya juga dikenal istilah-istilah lain yang sepadan dengan pengertian harta bersama (di Jawa), tetapi istilah harta bersama lebih populer dan dikenal masyarakat baik digunakan secara akademis, yuridis, maupun dalam pembendaharaan dan kosakata masyarakat pada umumnya.¹⁹

Pada dasarnya tidak ada percampuran harta kekayaan dalam perkawinan antara suami dan istri (harta bersama). Konsep harta bersama pada awalnya berasal dari adat istiadat yang berkembang di Indonesia. Konsep ini kemudian didukung oleh Hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.²⁰

Menurut Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa : "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan" yang oleh sebagian orang dianggap tidak mendukung keadilan gender. Maksudnya, pembagian harta bersama 50 : 50 belum tentu dianggap adil karena perlu juga memperhatikan siapa yang berkontribusi lebih besar terhadap harta bersama.²¹

Masyarakat ternyata belum memiliki pengetahuan hukum memadai tentang hal ini, terutama dikalangan perempuan. Alhasil banyak sekali ditemukan praktik monopoli terhadap pembagian harta bersama karena kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap isu ini. Kalangan perempuan banyak dirugikan dalam

¹⁸ Rochaeti. Ibid.

¹⁹ Rochaeti. Ibid.

²⁰ Rochaeti. Ibid.

²¹ Rochaeti. Ibid.

pembagian harta bersama, karena posisi mereka lemah dalam hubungan perkawinan. Untuk itu masyarakat kita terutama perempuan perlu memahami apa yang dimaksud dengan harta bersama dan bagaimana ketentuannya secara hukum.²²

Harta bersama mencakup segala bentuk kekayaan yang didapatkan oleh suami atau istri selama berlangsungnya perkawinan, baik itu melalui usaha bersama, usaha individu, maupun hadiah atau warisan yang diterima selama perkawinan berlangsung. Hal ini termasuk namun tidak terbatas pada properti, tanah, uang, kendaraan, aset keuangan, pendapatan, dan segala bentuk kekayaan lainnya. Prinsip ini memperkuat konsep kekeluargaan dalam Islam, yang menekankan kerjasama, keadilan, dan kesetaraan antara suami dan istri dalam menjalani kehidupan berumah tangga.²³

Perlu diketahui bahwa istilah ‘harta bersama (gono-gini)’ ini tidak dikenal dalam hukum. Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan mengenal harta ini dengan istilah harta bersama. Adapun makna harta bersama ini adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Lebih lanjut, dalam praktiknya, harta bersama dibahas dalam hal terjadi perceraian. Merujuk pada Penjelasan Pasal 35 UU Perkawinan, diterangkan bahwa apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing. Adapun yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.²⁴

²² Rochaeti. Ibid.

²³ Lulu Sandra and Yusuf Hidayat, “Analisis Royalti Lagu Sebagai Harta bersama Dalam Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 1622/PDT. G/2023/PA. JB),” *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 12412–19, <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2207>.

²⁴ Erizka Permatasari, “Pembagian Harta bersama Setelah Perceraian,” 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/harta-harta-bersama-setelah-perceraian-cl6045/>. Diakses pada tanggal 22 Juni 2025

Sedangkan mengenai harta bersama dalam Islam, dilihat dari asal-usulnya, Sayuti Thalib dalam Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku bagi Umat Islam, membedakan harta suami-istri menjadi:²⁵ Harta bawaan, yaitu harta suami istri yang telah dimiliki sebelum kawin, baik berasal dari warisan, hibah, atau usaha mereka sendiri-sendiri. Harta masing-masing suami istri yang dimiliki setelah perkawinan, yaitu yang diperoleh dari hibah, wasiat, atau warisan untuk masing-masing, bukan atas usaha mereka. Harta pencaharian, yakni harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang dari mereka.

Namun yang menjadi persoalan adalah apabila harta bersama itu tidak dituntut atau gugat ketika mengajukan gugatan perceraian maka harta tersebut tidak diberikan oleh suami atau istri sehingga muncul persoalan sampai berapa lama suami atau istri bisa menuntut kembali untuk harta bersama tersebut.

Karena dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, maupun perkawinan secara adat tidak menyebutkan secara eksplisit tentang batasan daluwarsa untuk suami atau istri dapat menuntut harta bersama, sehingga hal ini menurut penulis suatu hal yang bias dan perlu kepastian hukum dan keadilan terhadap persoalan ini.

Penelitian ini juga berangkat dari kasus yang berada di pengadilan agama muara teweh, yang menyebutkan perkara sengketa harta bersama yang teregistrasi dengan nomor perkara 267/Pdt.G/2021/PA.Mtw diajukan oleh Bs (66) selaku Penggugat terhadap Ew (59) selaku Tergugat. Pada mulanya Bs dan Ew adalah

²⁵ Permatasari. Ibid.

pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1973 yang silam dan telah dikaruniai 1 orang anak. Namun dalam perjalanan waktu, pada tahun 1990 Bs dan Ew bercerai secara resmi dan tercatat Pengadilan Agama setempat. Kemudian pada pertengahan Oktober 2021 atau 31 tahun sejak bercerai, Bs mengajukan gugatan harta bersama yang belum terselesaikan.²⁶

Adapun hasil daripada gugatan tersebut adalah bahwa hakim mengabulkan gugatan tersebut dengan membagi tanah seluas 573,5 meter dengan ukuran panjang 62,5 meter dan lebar 9,25 meter yang terletak di kecamatan muara teweh tengah, kabupaten barito utara yang merupakan harta bersama milik penggugat dan tergugat, untuk dibagi setengah atau $\frac{1}{2}$. Dalam hal ini timbul ketidakpastian hukum terkait daluwarsa yang ada di Pasal 1967 BW mengatakan bahwa batasan daluwarsa gugatan itu 30 tahun sedangkan dalam kasus posisi tersebut diatas lebih daripada 30 tahun tepatnya 31 tahun. Hal ini lah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut;

1. Penerapan batasan daluwarsa terhadap pembagian harta bersama pasca perceraian?
2. Hambatan dan cara mengatasi penerapan daluwarsa harta bersama pasca perceraian?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

²⁶ admin, "Setelah 30 Tahun Bercerai, Mantan Suami Ajukan Gugatan Harta Bersama," Muara Teweh, Pengadilan Agama, 2021, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/setelah-30-tahun-bercerai-mantan-suami-ajukan-gugatan-harta-bersama>. diakses pada tanggal 5 september 2025

1.3.1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui apakah permbagian harta bersama yang tidak digugat secara langsung pada kemudian hari dapat diajukan gugatan baru khusus untuk meminta harta bersama terhadap mantan suami/istri. Untuk mengetahui apakah dapat diterapkan daluwarsa terhadap tuntutan harta bersama. Untuk mengetahui apakah penerapan daluwarsa terhadap penuntutan harta bersama merupakan sesuatu yang urgen atau penting.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1.3.2.1. Manfaat Teoritis

Adapun penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengembangan bagi pengetahuan ilmu hukum khususnya didalam permasalahan seputar dunia kenotariatan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

1.3.2.2. Manfaat Praktis

a) Pemerintah

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap pemerintah terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dunia perkawinan dan harta benda perkawinan.

b) Penegak Hukum

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya khususnya bila berkaitan dengan dunia perkawinan dan harta benda perkawinan yang berada di Indonesia.

c) mahasiswa

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan mahasiswa serta menjadi referensi bahan hukum bagi mahasiswa yang akan meneliti kasus serupa.

d) penulis

Menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam Ilmu Hukum Keperdataan khususnya dalam hal Perkawinan, Harta Benda.

1.4. Orisinalitas Penelitian

Sebagai bahan perbandingan untuk menilai orisinalitas penelitian ini penulis mencari penelitian dalam bentuk ataupun karya ilmiah lainnya diberbagai Universitas Penyelenggara program Ilmu Hukum dan program Magister Kenotariatan yang membahas tentang “Kepastian Hukum Batasan Daluwarsa Terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian”.

Sebelumnya telah dibahas beberapa penelitian Sebagai perbandingan terhadap penelitian ini pertama terdapat penelitian yang dilakukan oleh Abdul Kadir Jailani Pulungan, pada tahun 2013, yang berjudul “Pandangan Pakar Hukum Dan Ulama Kota Malang Terhadap Asas Legalitas Dalam Pembagian Harta Waris Harta bersama”. Dalam Penelitian tersebut menjelaskan bagaimana pandangan pakar hukum dan ulama kota malang terhadap asas legalitas dala pembagian harta waris harta bersama.²⁷ Kemudian penelitian kedua yang ditulis oleh Arsilliya Rifda, pada tahun 2019, yang berjudul “Pembagian Harta bersama (Harta Bersama) Dalam

²⁷ Abdul Kadir Jailani Pulungan, “Pandangan Pakar Hukum Dan Ulama Kota Malang Terhadap Asas Legalitas Dalam Pembagian Harta Waris Harta bersama” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2013), <http://etheses.uin-malang.ac.id/7798/>.

Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor: 115/Pdt.G/2012/PTA.Bdg)”. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bagaimana pandangan hukum islam dan hukum positif terhadap pembagian harta bersama, serta seperti apa pertimbangan hakim terhadap pembagian harta bersama.²⁸ Kemudian penelitian ketiga yang ditulis oleh Joko Santosa, pada tahun 2015, yang berjudul “Konsep Pembagian Harta bersama Bagi Pasangan Yang Bercerai Dalam Kompilasi Hukum Islam Menurut Perspektif Filsafat Hukum”. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bagaimanakah status kepemilikan harta bersama bagi pasangan yang bercerai dalam Kompilasi Hukum Islam, dan bagaimanakah konsep pembagian harta bersama menurut pandangan filsafat hukum, serta bagaimanakah nilai-nilai hukum yang terkandung di dalam aturan Kompilasi Hukum Islam tentang pembagian harta bersama.²⁹

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Konsep Harta bersama dan Perkawinan

Wahbah al-Zuhaily mengemukakan bahwa secara etimologi (bahasa), harta adalah “Sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia, baik berupa benda yang tampak seperti emas, perak, hewan, tumbuh-tumbuhan maupun (yang tidak tampak), yakni manfaat seperti kendaraan, pakaian dan tempat tinggal”. Menurut

²⁸ Arsilliya Rifda, “Pembagian Harta bersama (Harta Bersama) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor: 115/Pdt. g/2012/Pta. Bdg)’.” (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/47543>.

²⁹ Joko Santosa, “Konsep Pembagian Harta bersama Bagi Pasangan Yang Bercerai Dalam Kompilasi Hukum Islam Menurut Perspektif Filsafat Hukum” (UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2016), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/19946/>.

ulama Hanafiyah “Harta adalah segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan, dan dapat dimanfaatkan”.³⁰

Berdasarkan definisi ulama Hanafiyah dapat dipahami bahwa yang termasuk harta adalah sesuatu yang dapat dikuasai, dipelihara dan dimanfaatkan. Dengan demikian sesuatu yang tidak disimpan dan tidak dapat dimanfaatkan tidak masuk kategori harta. Sedangkan definisi jumhur ulama lebih terfokus bahwa harta adalah segala sesuatu yang bernilai, yang diutamakan adalah manfaatnya bukan zatnya (benda). Definisi kalangan jumhur ulama tersebut, lebih luas cakupannya, sehingga segala sesuatu yang dimiliki manusia yang memiliki nilai dan manfaat, misalnya tanah, uang, kendaraan, rumah, perhiasan, termasuk juga pakaian, perabotan rumah tangga, hasil perkebunan, hasil karya cipta dan lain-lain, termasuk kategori harta.³¹

Yusuf Qardhawi mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan harta (al-amwaal) merupakan bentuk jamak dari kata maal, dan maal bagi orang Arab, yang dengan bahasanya AL-QUR’AN diturunkan, adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Atas dasar ini, maka segala yang disimpan dan dimiliki manusia termasuk kategori harta.³²

Sebelum berbicara masalah harta bersama dalam perkawinan, sebaiknya kita mengenal terlebih dahulu tentang “konsep harta “dalam rumah tangga Islam: pertama, bahwa harta merupakan tonggak kehidupan rumah tangga, sebagaimana firman Allah SWT yang artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang

³⁰ Beri Risky, “KONSEP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN,” *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 2, no. 1 (December 1, 2020): 63–74, <https://doi.org/10.32505/lentera.v2i1.2115>.

³¹ Risky. Ibid.

³² Risky. Ibid.

yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.” (Qs. an-Nisa’ ayat 5).³³

Pada Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dan Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.³⁴

Pada Pasal 36 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa mengenai harta bersama, suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, dan harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.³⁵

Pada Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Jika diperhatikan maka Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan dan penjelasannya, tidak memberikan keseragaman hukum positif tentang bagaimana penyelesaian harta bersama apabila terjadi perceraian. Kalau dicermati pada penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, maka undang-undang ini memberikan jalan pembagian sebagai berikut: Pertama, Dilakukan berdasarkan

³³ Risky. Ibid.

³⁴ Besse Sugiswati, “KONSEPSI HARTA BERSAMA DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM ADAT,” *Perspektif* 19, no. 3 (September 28, 2014): 201, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v19i3.22>.

³⁵ Sugiswati. Ibid.

hukum agama jika hukum agama itu merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam mengatur tata cara perceraian; Kedua, Aturan pembagiannya akan dilakukan menurut hukum adat, jika hukum tersebut merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan; Ketiga, atau hukum-hukum lainnya.³⁶

Berdasarkan pendapat ahli hukum lainnya, dalam suatu perkawinan terdapat tiga macam harta kekayaan, yaitu: Pertama, Harta pribadi suami ialah Harta bawaan suami, yaitu yang dibawa sejak sebelum perkawinan, dan Harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan. Kedua, Harta pribadi istri ialah: Harta bawaan istri, yaitu yang dibawanya sejak sebelum perkawinan, dan Harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan. Ketiga, Harta bersama suami istri ialah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Jadi dengan demikian menurut pendapat di atas, harta yang telah dipunyai pada saat (dibawa masuk ke dalam) perkawinan terletak diluar harta bersama.³⁷

Adapun menurut hukum adat yang dimaksud harta perkawinan adalah, semua harta yang dikuasai suami istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami istri, dan barang-barang hadiah. Kesemuanya itu dipengaruhi

³⁶ Sugiswati. Ibid.

³⁷ Sugiswati. Ibid.

oleh prinsip kekerabatan yang dianut setempat dan bentuk perkawinan yang berlaku terhadap suami istri yang bersangkutan.³⁸

Sedangkan Harta Perkawinan dalam hukum adat, menurut Ter Haar, dapat dipisah menjadi empat macam sebagai berikut:

1. Harta yang diperoleh suami atau istri sebagai warisan atau hibah dari kerabat masing-masing dan dibawa ke dalam perkawinan;
2. Harta yang diperoleh suami atau istri untuk diri sendiri serta atas jasa diri sendiri sebelum perkawinan atau dalam masa perkawinan;
3. Harta yang dalam masa perkawinan diperoleh suami dan istri sebagai milik bersama;
4. Harta yang dihadiahkan kepada suami dan istri bersama pada waktu pernikahan.³⁹

Penyebutan harta bersama suami-istri berbeda dari satu daerah dengan daerah lainnya. Di Minangkabau harta bersama disebut dengan harta suarang, di Kalimantan disebut barang perpantangan, di Bugis disebut dengan cakkara, di Bali disebut dengan druwe gabro, di Jawa disebut dengan barang gini atau gono-gini, dan di Pasundan disebut dengan guna kaya, barang sekaya, campur kaya, atau kaya reujeung. Di beberapa daerah terdapat pengecualian terhadap harta bersama tersebut. Di Aceh, penghasilan suami menjadi milik pribadinya sendiri, apabila istrinya tidak memberikan suatu dasar materiil (misal yang berbentuk suatu kebun atau suatu pekarangan kediaman) bagi keluarga atau tidak memberi bekal kepada

³⁸ Sugiswati. Ibid.

³⁹ Sugiswati. Ibid.

suaminya yang mengadakan suatu perjalanan. Sementara di Jawa Barat, apabila pada saat perkawinan istri kaya sedangkan suami miskin (perkawinan nyalindung kagelung), maka penghasilan yang diperoleh semasa perkawinannya menjadi milik istri sendiri. Di Kudus Kulon (Jawa Tengah) dalam lingkungan para pedagang, maka suami dan istri masing-masing tetap memiliki barang-barang yang mereka bawa ke dalam perkawinan dan juga barang-barang yang mereka peroleh masing-masing selama selama perkawinan. Adanya harta bersama dalam perkawinan merupakan gejala umum dan telah menjadi azas umum dalam hukum adat seiring dengan pertumbuhan somah (suami dan istri sebagai suatu kesatuan bersama anak-anaknya dalam masyarakat adat) yang semakin kuat di dalam masyarakat yang menggeser kedudukan dan pengaruh keluarga besar atau kerabat dalam masalah harta perkawinan.⁴⁰

Konsepsi di beberapa daerah mengenai harta bersama adalah, segala kekayaan yang diperoleh suami atau istri selama perkawinan berlangsung termasuk harta bersama, selama suami istri tersebut sama-sama bekerja untuk keperluan somah. Lingkup pengertian bekerja itu pada akhirnya semakin luas dan kabur, sehingga seorang istri yang bekerja di rumah saja untuk memelihara anak-anak dan mengurus rumah tangga, sudah dianggap bekerja juga, sehingga dalam hal ini semua kekayaan yang secara konkrit diperoleh suami menjadi harta bersama. Ini adalah sesuatu yang wajar, sebab meskipun pihak istri tidak bekerja sendiri untuk memperoleh harta tersebut, namun dengan memelihara anak-anak dan membereskan urusan rumah tangga itu, pihak suami telah menerima bantuan yang

⁴⁰ Sugiswati. Ibid.

sangat berharga dan sangat mempengaruhi kelancaran pekerjaannya sehari-hari, sehingga secara tidak langsung juga mempengaruhi jumlah harta yang diperoleh. Selain itu, apabila dalam mengurus rumah tangga sehari-hari, istri mampu melakukan penghematan yang pantas, maka secara langsung istri juga membantu dalam memelihara dan memperbesar harta milik bersama suami istri. Oleh karena itu, anggapan umum yang saat ini berlaku adalah bahwa harta yang diperoleh selama dalam perkawinan selalu menjadi milik bersama suami istri, tanpa mempersoalkan siapakah yang sesungguhnya berjerih payah memperoleh harta tersebut. Hukum adat juga mengatur pembagian harta bersama ketika perkawinan berakhir akibat kematian salah satu pihak atau akibat perceraian. Tidak ada keseragaman dalam hukum adat mengenai tata cara pembagian harta bersama. Namun demikian yang menjadi arus utama dalam pembagian harta bersama adalah bahwa suami atau istri masing-masing mendapat separuh dari harta bersama.⁴¹

1.5.2. Konsep Daluwarsa dalam Hukum Perdata

Dalam Pasal 1967 KUHPerdata menjelaskan, bahwa tuntutan dalam hukum perdata akan hapus setelah melewati batas waktu 30 tahun. Dalam ketentuan Pasal 1946 KUHPerdata dinyatakan, bahwa “Lewat waktu/daluwarsa ialah suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu atau suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang”. Lebih lanjut, mengenai batas daluwarsa dalam hukum perdata diatur dalam ketentuan Pasal 1967 KUHPerdata yang menyatakan : “Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang

⁴¹ Sugiswati. Ibid.

bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan, suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk.⁴²

Dalam ketentuan Pasal 1946 KUHPerdara dinyatakan, bahwa : “Lewat waktu/daluwarsa ialah suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu atau suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang”. Daluwarsa adalah upaya hukum, yang dalam hal ini masuk dalam bagian pembuktian mengenai eksistensi atau keberadaan suatu daluwarsa, yang telah berjalan, yang akan dikemukakan oleh seseorang (terhadap siapa daluwarsa berjalan) untuk kepentingannya sendiri sebagaimana ketentuan lebih lanjut dalam Pasal 1947 KUHPerdara yang menyatakan, bahwa : “Seseorang tidak boleh melepaskan lewat waktu sebelum tiba waktunya tetapi boleh melepaskan suatu lewat waktu yang telah diperolehnya”. Ketentuan Pasal 1963 KUHPerdara menyatakan, bahwa prinsipnya seseorang (terhadap siapa daluwarsa sedang berjalan) baru dapat mengutarakan daluwarsa itu apabila waktu tiga puluh tahun sudah memenuhi. Sebelum jangka waktu tiga puluh tahun dipenuhi, dalam daluwarsa memperoleh, orang yang mengemukakan daluwarsa masih mungkin dibantah berdasarkan pada cara perolehannya, yang dalam Pasal 1964 KUHPerdara direduksi pada hal-hal yang berkaitan dengan cacat dalam bentuk cara

⁴² Yusita Permata Sari, “Ketentuan Daluwarsa Dalam Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Notariil Yang Dibuatnya,” *Jurnal Officium Notarium* 1, no. 3 (December 1, 2021): 552–61, <https://doi.org/10.20885/JON.vol1.iss3.art16>.

perolehannya. Selain dari cacat dalam bentuk cara perolehannya maka daluwarsa berjalan terus.⁴³

1.5.3. Teori Kepastian Hukum

Gustav Radbruch mengemukakan bahwa ada tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, namun dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum tersebut harus menggunakan asas prioritas.⁴⁴ Menurut Gustav Radbruch keadilan bisa saja lebih dipentingkan ketimbang kepastian dan kemanfaatan hukum, hal ini menunjukkan bahwa skala prioritas tadi yang paling utama adalah keadilan kemudian kepastian hukum dan diikuti dengan kemanfaatan hukum. Maka bila dikaitkan dengan teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch maka skala asas prioritas yang harus diutamakan yaitu kepastian hukum.

Esensi dari hukum itu sendiri adalah keadilan, Mengingat salah satu tujuan dari hukum itu sendiri yaitu keadilan. Pengertian keadilan itu sendiri yaitu meletakkan sesuatu sesuai porsinya atau memberikan sesuai dengan hak dan kewajiban para pihak. Orang yang adil selalu bersikap imparial, sikap yang tidak memihak kecuali pada kebenaran. Tidak berpihak karena persahabatan, kesetaraan ras, kebangsaan atau agama (kepercayaan), karena pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi menurut penulis bila keadilan itu terpenuhi maka tujuan hukum lainnya seperti kepastian dan kemanfaatan akan terpenuhi juga.

1.5.4. Teori Volksgeist

⁴³ Sari. Ibid.

⁴⁴ Heru Kuswanto, *Hukum Pertanahan Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Bersertifikat* (Klaten: Lakeisha, 2021). Halaman. 132.

Friedrich Karl von Savigny (1779–1861), seorang ahli hukum Jerman mengatakan bahwa hukum tidak perlu dibuat karena hukum tumbuh bersama masyarakat. Artinya, hukum bukanlah suatu produk by-design. Ia tumbuh mengikuti proses yang berjalan secara diakronik. Hukum di mata Savigny tidak mengenal kata berhenti (cessation). Proses itu terus berjalan, sehingga hukum adalah produk budaya yang menyebar. Sebab jika proses ini terhenti dan hukum menjadi momentary, maka hukum berpotensi untuk tercerabut dari akar sejarahnya. Ia menjadi produk politik, yakni produk yang by-design, sebagaimana layaknya pandangan kaum positivisme hukum.⁴⁵

Volksgeist ini menurut Savigny sangat berperan dalam tahap awal pembentukan hukum, yaitu ketika masyarakat masih hidup dalam kesederhanaan. Namun, ketika masyarakat sudah mulai kompleks, maka hukum juga ikut berubah kian artifisial dan kompleks, sehingga apa yang dipredikati sebagai Volksgeist itu juga makin mematangkan diri.⁴⁶

Jadi, hukum dalam perspektif Savigny tumbuh dari dua sumber ekstrem sekaligus. Pada satu sisi ada proses historis yang terus memproduksi hukum yang hidup (living law) sebagaimana secara kasat mata terlihat dari perilaku kehidupan bermasyarakat keseharian. Pada sisi lain ada juga falsafah ber hukum yang ikut terbentuk sebagai hasil kristalisasi hukum yang hidup dan kemudian dipelihara menjadi “idealisme” kehidupan bermasyarakat. Sekali lagi, harus dicatat bahwa keduanya tidak lahir sebagai produk by-design. Keduanya tumbuh dengan

⁴⁵ Shidarta, “PERAN KOMUNITAS INTELEKTUAL ALA VON SAVIGNY,” Binus Law University, 2017, <https://business-law.binus.ac.id/2017/09/02/peran-komunitas-intelektual-ala-von-savigny/>.

⁴⁶ Shidarta. Ibid.

sendirinya, tanpa rekayasa. Savigny juga percaya bahwa setiap rakyat (bangsa) tumbuh dalam ruang dan waktu yang membingkai kehidupan mereka secara berbeda-beda. Jadi, seharusnya tiap bangsa punya sejarah hukumnya sendiri-sendiri. Dengan demikian, pandangan Savigny sangat kontras dengan anggapan aliran hukum kodrat mengenai adanya hukum yang universal.⁴⁷

Menurut Savigny, hukum adalah produk budaya yang mengikuti aliran waktu dan sejarah, senantiasa berkembang bersama masyarakat dan bangsa. Pemahaman mazhab sejarah menjamin keberlakuan hukum secara empiris, di mana hukum terbentuk alamiah oleh nilai-nilai budaya yang terpatri dalam kesadaran komunal rakyat atau jiwa bangsa (*Volksgeist*) yang telah terpelihara sejak lama dan menjadi fakta sejarah.⁴⁸

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang menggunakan analisis terhadap peraturan perundang-undangan atau beberapa dokumen hukum lainnya. Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian hukum normatif, penelitian ini terpusat pada norma hukum pada peraturan perundang-undangan, yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti sebagai bahan hukum primer. Karena penelitian ini mengacu pada peraturan perundang-undangan, maka penelitian ini menggunakan pendekatan perundang undangan (*statute approach*), selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan

⁴⁷ Shidarta. Ibid.

⁴⁸ Syahla Ailani Pramana, "Teori Filsafat Hukum Friedrich Karl Von Savigny," *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1, no. 01 SE-Articles (January 16, 2024), <https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/view/575>.

konseptual (conseptual approach), dan menggunakan pendekatan kasus (case approach) yang diambil dari bahan hukum sekunder.⁴⁹

1.6.2. Pendekatan Approach

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian tugas akhir ini adalah perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penerapan harta bersama pasca perceraian. Pendekatan konsep dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis berbagai konsep dan pengertian tentang apa itu harta bersama, apa itu daluwarsa, pembagian harta bersama atau harta bersama setelah perceraian, pendekatan kasus dilakukan dengan mengacu pada kasus yang dipakai sebagai bahan dalam penelitian ini.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum (Legal Source)

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan adalah jurnal hukum, buku hukum, serta pustaka hukum lainnya.

1.7. Sistematika Penelitian

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016). Halaman. 133.

Untuk mempermudah dalam memberikan gambaran secara menyeluruh hasil penelitian di dalam karya ilmiah ini, maka kami membagi keseluruhan isi tesis ini dalam empat bab sebagai berikut;

BAB I : Pendahuluan Pada bab ini kami akan menguraikan tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tinjauan pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian juga metode penelitian serta pertanggung jawaban sistematika penelitian.

BAB II : kepastian hukum daluwarsa pembagian harta bersama.

Pada BAB II akan dibahas mengenai hakikat harta bersama dan daluwarsa, perbandingan daluwarsa penuntutan menurut bw dan putusan nomor 267/Pdt.G/2021 dan penerapan daluwarsa atas pembagian harta bersama pasca perceraian ditinjau dari persepektif kepastian hukum.

BAB III: Hambatan dan cara mengatasi daluwarsa pembagian harta bersama.

Pada Bab III akan dibahas mengenai pembagian harta bersama menurut hukum adat dan hukum positif, kultur atau budaya masyarakat indonesia menurut teori volkgeist, dan hambatan dan cara mengatasi penerapan daluwarsa harta bersama pasca perceraian.

BAB IV : PENUTUP Kesimpulan dan Saran.

Pada Bab IV ini akan dibahas kesimpulan atas jawaban terkait rumusan permasalahan satu dan dua beserta saran yang diberikan terkait permasalahan yang diteliti.